



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

VERA PUSPITA, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Gampong Ujong Pasi, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Januari 2023, Register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **AHZATUL AZLAM** sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0216/036/IX/2017 pada hari Kamis Tanggal, 28 September 2017 di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan **AHZATUL AZLAM** telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; **WILDY RISYDA Bin AHZATUL AZLAM** Tempat tanggal Lahir di Ujong Patihah, 20Agustus 2018;
- Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-011122018-0017 yang dikeluarkan pada Tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama **WILDY RISYDA** menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;
- Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama anak Pemohon tersebut dikarenakan nama tidak Cocok untuk Anak karena anak pemohon sering sakit-sakit, maka dari itu Pemohon untuk mengajukan Permohonan untuk

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengganti Nama anak Pemohon tersebut dan setelah mengganti nama dari Nama **WILDY RISYDA** menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH** tidak sakit-sakitan lagi serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

- Bahwa untuk Sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon dari WILDY RISYDA menjadi RAFFA AZRA ALFATIH;
3. Memerintahkan Kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Nama dan perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan merenvoi permohonannya menjadi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon dari WILDY RISYDA menjadi RAFFA AZRA ALFATIH;
3. Memerintahkan Kepada dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat Perubahan Nama anak Pemohon tersebut pada buku register catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115016509930001 atas nama Vera Puspita sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1101041001920003 atas nama Ahzatul Azlam asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010507180003 atas nama Kepala Keluarga Ahzatul Azlam sesuai asli diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0216/036/IX/2017 atas nama Ahzatul Azlam dan Vera Puspita sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11122018-0017 atas nama WILDY RISYDA sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 460/24/2025/2023 atas nama WILDY RISYDA menjadi RAFFA AZRA ALFATIH yang ditandatangani Keuchik Gampong Ujong Pasi sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Elvi Eriyanti** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu dari suami Pemohon;
 - Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Ahzatul Azlam pada tanggal 28 September 2017;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2018 dan bernama **WILDY RISYDA**;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
 - Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **WILDY RISYDA** ingin dirubah menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;
 - Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa pada saat sakit-sakitan tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama **Raja Mala** atau dipanggil **Abu Ne**;
 - Bahwa **Abu Ne** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “keberatan nama”, jadi disarankan untuk diganti nama;
 - Bahwa suami pemohon mengganti nama anak pemohon menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diganti nama menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada keluarga yang mempermasalahkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Rinah** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon telah berstatus menikah dengan seseorang bernama Ahzatul Azlam pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai oleh 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2018 dan bernama **WILDY RISYDA**;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang penggantian nama anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang awalnya bernama **WILDY RISYDA** ingin dirubah menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak pemohon adalah karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa pada saat sakit-sakitan tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama **Raja Mala** atau dipanggil **Abu Ne**;
- Bahwa **Abu Ne** menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “keberatan nama”, jadi disarankan untuk diganti nama;
- Bahwa suami pemohon mengganti nama anak pemohon menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;
- Bahwa setelah diganti nama menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada keluarga yang mempermasalahkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari **Wildy Risyda** menjadi **Raffa Azra Alfatih**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Pasi, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon bahwa anak dari Pemohon dicatatkan di Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta "Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari **WILDY RISYDA** menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Vera Puspita telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Ahzatul Azlam pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahzatul Azlam, **WILDY RISYDA** merupakan anak pertama dari pernikahan Ahzatul Azlam dengan Vera Puspita yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2018, dan suatu kewajaran jika dari hasil pernikahan pada bulan September 2017 melahirkan seorang anak pada bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama **WILDY RISYDA** lahir pada tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menjadi dasar permohonan penggantian nama oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Ujong Pasi yang menerangkan bahwa anak dari pemohon yang bernama **WILDY RISYDA** dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama anak dari pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa anak pemohon yang awalnya bernama WILDY RISYDA ingin dirubah menjadi RAFFA AZRA ALFATIH dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan, upaya seperti dibawa ke puskesmas dan rumah sakit telah dilakukan namun tidak kunjung sembuh;

Menimbang, bahwa pada saat sakit tidak kunjung sembuh tersebut, anak pemohon dibawa ke “orang pintar” yang bernama Abu Ne, lalu Abu Ne menjelaskan alasan anak pemohon sakit-sakitan adalah “keberatan nama”, jadi suami pemohon mengganti nama anak pemohon dengan RAFFA AZRA ALFATIH;

Menimbang, bahwa setelah diganti nama menjadi RAFFA AZRA ALFATIH, anak dari pemohon tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa fakta dimana nama seseorang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima logika, akan tetapi dipercaya dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan penggantian nama tersebut bukan karena alasan yang melanggar hukum, maka Hakim tidak dapat menutup mata

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.



terhadap fenomena tersebut dan menilai hal tersebut sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta “Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11122018-0017 serta pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk (bukti tanda P-1 dan bukti tanda P-2) sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, sedangkan berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon (bukti tanda P-5) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, maka Hakim berpendapat Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon dan sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan nama pada instansi dimaksud adalah terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa perbaikan nama anak dari pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama anak Pemohon dari **WILDY RISYDA** menjadi **RAFFA AZRA ALFATIH**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No: 1115-LT-11122018-0017 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan memerintahkan kepada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.00,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 27 Januari 2023 Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Darma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Darma, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	70.000,00
3. PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai.....</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).